

# INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



## MANUAL MUTU

### MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No. Dok: LPM.02.2

No. Rev : 0


Berlaku: Januari 2018

Hal : 1/ 3



## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua LPM		Des 2017

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.2	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 2/ 3

#### **A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI**

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah untuk melaksanakan standar mutu isi pembelajaran sehingga setiap komponen standar minimal isi pembelajaran dapat tercapai atau terpenuhi.

#### **B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar**

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi pembelajaran adalah pedoman bagaimana melaksanakan agar standar isi pembelajaran yang ditetapkan dapat dicapai atau dipenuhi. Penggunaan manual pelaksanaan standar isi pembelajaran ini dilakukan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja.


#### **C. Definisi Istilah**

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar isi pembelajaran kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang Akademik.
3. Melaksanakan standar isi pembelajaran adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
4. Prosedur/SOP standar isi pembelajaran adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.

#### **D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI**

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.

<b>INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL</b>			
	<b>MANUAL MUTU</b>		
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>		
<b>No. Dok:</b> LPM.02.2	<b>No. Rev :</b> 0	<b>Berlaku:</b> Januari 2018	<b>Hal :</b> 3/ 3

3. Tim mensosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
4. Tim melaksanakan kegiatan untuk memenuhi standar isi pembelajaran yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

#### **E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI**

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Kepatuhan (LPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar isi pembelajaran.

#### **F. Referensi**

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015.
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal.